



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20112410313214039

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2. NPWP	: 01.001.629.3-051.000
3. Alamat Kantor	: JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, Desa/Kelurahan Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: (021)7261122
Email	: osspln@pln.co.id
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 35115
6. Judul KBLI	: Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah - GI 150 kV KTT Indorama & SUTT 150 kV KTT Indorama - Incomer (Padalarang - Jatiluhur) - Desa Cijantung, Mekargalih, Bunder, Cibinong, Kec. Sukatani. Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat 41167
b. Desa/Kelurahan	: Cijantung
c. Kecamatan	: Sukatani
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Purwakarta
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 81.523,21 M <sup>2</sup>

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 80.189,31 M <sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Pertanian (diperbolehkan bersyarat pengembangan sistem jaringan energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); Kawasan Peruntukan Industri (diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); dan Kawasan Permukiman (diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 35115
5. Judul KBLI	: Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
6. Koefisien Dasar Bangunan	:

- |   |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.  |

maksimum	- 60
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: - 2.4
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	• Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah; • Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan • Pengembangan Gardu Listrik 150 kV.
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: Mematuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembangunan jaringan transmisi ketenagalistrikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; Mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman, tidak memberikan dampak negatif terhadap permukiman dan tidak mengganggu fungsi permukiman di sekitar lokasi kegiatan; Penyediaan sarana prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menerapkan rekayasa teknis untuk mengantisipasi risiko bencana; Tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api; Batasan dalam penggunaan/pemanfaatan tanah untuk lokasi yang dilalui oleh Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; Pemenuhan kebutuhan sumber air bersih yang tidak mengganggu ketersediaan air bersih di lingkungan sekitarnya; Tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kawasan resapan air, serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam LP2B, KP2B dan/atau LSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pada lokasi kegiatan yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan (WIUP-Pencadangan) dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerja sama/sewa-menyeWA/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan; Memperhatikan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain pengguna lahan, pemegang izin yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang; Tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan; dan Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan minimum	:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

b. Jarak Bebas Bangunan minimum :-

c. Koefisien Dasar Hijau minimum :

- 10

d. Koefisien Tapak Basement :-

minimum

e. Jaringan Utilitas Kota :-

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Purwakarta Nomor 42/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 November 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Desember 2024

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20112410313214039

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.41623599862848	-6.563130313885802
2	107.41590243529868	-6.56367158762227
3	107.41555617444216	-6.563575218440389
4	107.41516173146461	-6.5639315304925
5	107.41447428239134	-6.56446561035355
6	107.41438209128452	-6.564516115880708
7	107.4153940092247	-6.5665572793495395
8	107.41551345729121	-6.566474629642345
9	107.41571914914539	-6.566771930169515
10	107.41559970107784	-6.566854579938472
11	107.41801551701649	-6.569263028998913
12	107.41809212550787	-6.569145274163582
13	107.41839514748422	-6.569342429420024
14	107.41831853906803	-6.569460184285797
15	107.42191523593134	-6.5708542250161734
16	107.42207438688544	-6.570670447671116
17	107.4223476617314	-6.570907121508128
18	107.42218851086619	-6.571090898929406
19	107.42340639832673	-6.5732525833761475
20	107.42349195072896	-6.573163252694688
21	107.42375303540591	-6.573413311374439
22	107.4236674830403	-6.5735026420984335
23	107.42640452003855	-6.574892717982349
24	107.42646550593345	-6.574741682137648
25	107.4268007203301	-6.574877044559501
26	107.42673973455011	-6.575028080413238
27	107.42997972130625	-6.57602195828023
28	107.43004429112509	-6.575811895225416
29	107.43027749416368	-6.575883669351234
30	107.42987736449871	-6.5739354475666705

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|--|

No.	Bujur	Lintang
31	107.42970252317589	-6.573971361399722
32	107.42962978712731	-6.573617232747752
33	107.42998390401394	-6.573544494285886
34	107.43005664026502	-6.573898622798803
35	107.4298817947061	-6.573934536193115
36	107.43028247569981	-6.57585202543218
37	107.43061258501714	-6.575986801775018
38	107.4304798099188	-6.576418756736797
39	107.4304021123855	-6.576394779582086
40	107.43102148053683	-6.578755680906489
41	107.43119413473406	-6.578710383666542
42	107.43128587405712	-6.579060070885287
43	107.4309361944357	-6.5791518122275585
44	107.43084445529348	-6.5788021248618955
45	107.431014533572	-6.578757568294882
46	107.4303970367089	-6.5763932619610435
47	107.42991151547055	-6.576243850202406
48	107.42997839354948	-6.576026277830764
49	107.42673803627616	-6.575032286315246
50	107.42666536212126	-6.575212269236428
51	107.42633014746964	-6.575076906794496
52	107.4264028217614	-6.574896923884088
53	107.42366421739072	-6.5735060519723865
54	107.42350298507759	-6.5736744048959705
55	107.42324190029352	-6.573424346092
56	107.42340313267572	-6.573255993248496
57	107.42218536847044	-6.571094527569258
58	107.42211099701858	-6.571180407001627
59	107.4218377220404	-6.57094373305126
60	107.42191209353382	-6.570857853654537
61	107.41831602094992	-6.569464054886701
62	107.41819800049248	-6.569645464147159
63	107.41789497832274	-6.569448308812207
64	107.4180129988959	-6.569266899598714
65	107.41559592281348	-6.566857194234281
66	107.41542186253182	-6.566977631780151
67	107.41521617068031	-6.566680331099223
68	107.4153902309604	-6.566559893643461
69	107.41437815250443	-6.564518346257287
70	107.4141671386607	-6.564635422330398
71	107.41346517211444	-6.5651517746055505
72	107.41297417809125	-6.5648650481718205
73	107.4137769427202	-6.563577222182727
74	107.4152720443315	-6.561451462112622
75	107.41640719739384	-6.56206500688625
76	107.41617198263985	-6.562427214017525
77	107.4161621946525	-6.5627977976431655
78	107.41622137610541	-6.5629060165120325

- |   |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.  |

No.	Bujur	Lintang
79	107.41623599862848	-6.563130313885802



- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|

**LAMPIRAN I**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha  
Rencana Pembangunan GI 150 kV KTT Indorama dan SUTT 150 kV KTT Indorama-Incomer  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan **disetujui sebagai** dengan pertimbangan:


- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) angka 9, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (1), Pasal 43, Pasal 65 ayat (3) huruf b dan huruf c, Pasal 66 huruf d, f, dan huruf j, Pasal 67 huruf a angka 2, Pasal 80 huruf b angka 5 dan huruf c, Pasal 84 huruf c angka 2k dan angka 4d, dan huruf i, Pasal 86 ayat (1) huruf b, c, f, dan huruf h, Pasal 94, Pasal 95 ayat (3), ayat (4), ayat (9) huruf e, ayat (10), dan ayat (12), Pasal 97 ayat (1), serta Lampiran VI (Indikasi Program Pemanfaatan Ruang) Nomor I.C.2 huruf j, huruf k, dan huruf n;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 23;
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Purwakarta untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 42/2024 tanggal 10 September 2024; dan
- Surat Senior Manager Operasi Konstruksi I PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah Nomor 4856/HKM.07.03/F41000000/2024 perihal Informasi Rencana Kegiatan GI 150 kV KTT Indorama dan SUTT 150 kV KTT Indorama-Incomer (Padalarang-Jatiluhur) tanggal 28 Oktober 2024.

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



### Keterangan Letak Peta



### Indikasi Arah Zonasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 pada:

- Pasal 65 ayat (3) indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api ditetapkan dengan memperhatikan:
  - huruf b kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api; dan
  - huruf c kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.

- Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..

- b. Pasal 66 indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi ditetapkan dengan memperhatikan:
  - 1) huruf d ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi, jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi, papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman, dan pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
  - 2) huruf f ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 3) huruf j pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya.
- c. Pasal 67 huruf a angka 2 indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan yang diperbolehkan, yaitu infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah.
- d. Pasal 80 indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagai berikut:
  - 1) huruf b angka 5 kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) huruf c kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis.
- e. Pasal 84 indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
  - 1) huruf c angka 2k dan angka 4d indikasi arahan zonasi untuk KPI, ditetapkan dengan memperhatikan: pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan;
  - 2) huruf i penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 3) huruf l penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.
- f. Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman:
  - 1) huruf b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) huruf c kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
  - 3) huruf f ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 4) huruf h persyaratan bangunan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung.
- g. Pasal 94 KP2B, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan: pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan,

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..

- atau penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B;
- 3) persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 95:
- 1) ayat (3) ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor sedang, sebagai berikut:
    - pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;
    - pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana; dan
    - penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
  - 2) ayat (4) ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor tinggi, sebagai berikut:
    - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut; dan
    - penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
  - 3) ayat (9) huruf e ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.
  - 4) ayat (10) ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang:
    - penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
    - pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
    - penyediaan sistem atau alat peringatan dini; dan
    - menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
  - 5) ayat (12) ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrim:
    - mempertahankan area ruang terbuka hijau;
    - pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
    - pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
    - penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
    - menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..




- i. Pasal 97 ayat (1) ketentuan khusus kawasan resapan air, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air; dan
  - 2) penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

#### Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Usaha

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II

#### Delineasi Persetujuan KKPR



#### Keterangan lain yang dianggap perlu

Berdasarkan pengecekan terhadap batas administrasi desa/kelurahan dan kecamatan dari Badan Informasi Geospasial (pemutakhiran tahun 2023), diketahui lokasi kegiatan berada di Desa/Kelurahan Cibinong, Desa/Kelurahan Bunder dan Desa/Kelurahan Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur serta Desa/Kelurahan Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Terdapat luasan yang tidak dimohonkan seluas 1.333,90 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Senior Manager Operasi Konstruksi I PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah Nomor 4856/HKM.07.03/F4100000/2024 perihal Informasi Rencana Kegiatan GI 150 kV KTT Indorama dan SUTT 150 kV KTT Indorama-Incomer (Padalarang-Jatiluhur) tanggal 28 Oktober 2024.

Sistem proyeksi yang digunakan untuk perhitungan luas adalah sistem proyeksi WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

- Dalam hal pelaku usaha belum menguasai tanah, perpanjangan KKPR hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan;
- KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan; dan

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..

- Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.
- KDB maksimum adalah 60%;
- KLB maksimum adalah 2,4; dan
- KDH minimum adalah 10%.

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..



**LAMPIRAN II**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No.	X	Y
1	107,431286	-6,579060
2	107,430936	-6,579152
3	107,430844	-6,578802
4	107,431194	-6,578710
5	107,431286	-6,579060
6	107,430613	-6,575987
7	107,430480	-6,576419
8	107,429912	-6,576244
9	107,430044	-6,575812
10	107,430613	-6,575987
11	107,426801	-6,574877
12	107,426665	-6,575212
13	107,426330	-6,575077
14	107,426466	-6,574742
15	107,426801	-6,574877
16	107,430057	-6,573899
17	107,429703	-6,573971
18	107,429630	-6,573617
19	107,429984	-6,573544
20	107,430057	-6,573899
21	107,423753	-6,573413
22	107,423503	-6,573674
23	107,423242	-6,573424
24	107,423492	-6,573163
25	107,423753	-6,573413
26	107,422348	-6,570907
27	107,422111	-6,571180
28	107,421838	-6,570944
29	107,422074	-6,570670
30	107,422348	-6,570907
31	107,418395	-6,569342
32	107,418198	-6,569645
33	107,417895	-6,569448
34	107,418092	-6,569145
35	107,418395	-6,569342
36	107,415719	-6,566772
37	107,415422	-6,566978
38	107,415216	-6,566680
39	107,415513	-6,566475
40	107,415719	-6,566772
41	107,416236	-6,563130
42	107,415902	-6,563672
43	107,415556	-6,563575
44	107,415162	-6,563932
45	107,414474	-6,564466
46	107,414382	-6,564516
47	107,414378	-6,564518
48	107,414167	-6,564635
49	107,413465	-6,565152
50	107,412974	-6,564865
51	107,413777	-6,563577
52	107,415272	-6,561451
53	107,416407	-6,562065
54	107,416172	-6,562427
55	107,416162	-6,562798
56	107,416221	-6,562906
57	107,416236	-6,563130

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN..

